

BANKTRACK

BankTrack

Street: Vismarkt 15

Postal code: 6511 VJ

City: Nijmegen

Country: The Netherlands

Subject:

Amicus Curiae from BankTrack regarding lawsuit filed by TuK INDONESIA against Bank Mandiri

Date:

2 June 2025

A) Introduction

BankTrack is the international tracking, campaigning and civil society support organisation targeting private sector commercial banks and the activities they finance. We do so through critical but constructive engagement with banks, encouraging them to act urgently and decisively in three core areas: the climate crisis, environmental destruction, and human rights violations.

Throughout our history, we have witnessed the development of international normative frameworks, such as the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct. These instruments recognise the responsibility of business actors, including

BankTrack

Jalan: Vismarkt 15

Kode pos: 6511 VJ

Kota: Nijmegen

Negara: Belanda

Perihal:

Amicus Curiae dari BankTrack terkait gugatan yang diajukan TuK INDONESIA terhadap Bank Mandiri

Tanggal:

2 Juni 2025

A) Pendahuluan

BankTrack adalah organisasi internasional bagi pelacakan, kampanye, dan dukungan masyarakat sipil yang menargetkan bank komersial sektor swasta dan kegiatan yang dibiayai bank tersebut. Keterlibatan kami dengan bank bersifat kritis namun konstruktif, dan kami mendorong bank untuk mengambil tindakan yang cepat dan tegas terkait tiga isu inti: krisis iklim, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.

Sepanjang sejarah organisasi, kami telah menyaksikan perkembangan pada kerangka normatif internasional, seperti Prinsip-prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab. Instrumen-instrumen ini mengakui tanggung jawab pelaku bisnis,

financial institutions, to respect human rights and contribute to sustainable development. Thus, we welcome the growing consensus that these frameworks reflect; namely, a shared international commitment to ensuring that business activities operate in a responsible and rights-respecting environment.

However, the implementations of these standards by banks have often not been reflected in adequate policies and processes. This is problematic, both for ensuring corporate accountability, but also because it illustrates a disregard by banks for the authoritative nature of these frameworks.

This brief focuses on these relevant international instruments and their application to Bank Mandiri's potential involvement in the harms committed by Agro Nusa Abadi (ANA), a subsidiary of Astra Agro Lestari (AALI). In doing so, it analyses two issues that we see as central to the case – the responsibility of Bank Mandiri for the operations of its subsidiary, and the bank's responsibility to undertake adequate human rights due diligence extending to the operations of both ANA and AALI. From this analysis, the brief aims to illustrate the value in embracing and

termasuk lembaga keuangan, untuk menghormati hak asasi manusia dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami menyambut baik naiknya konsensus yang tercermin dalam kerangka kerja ini, yakni: komitmen internasional bersama untuk memastikan bahwa kegiatan bisnis beroperasi dalam lingkungan yang bertanggung jawab dan menghormati hak asasi manusia.

Akan tetapi, penerapan standar-standar ini oleh bank sering kali tidak tercermin secara baik dalam kebijakan dan proses. Ini turut menjadi masalah, baik dalam akuntabilitas perusahaan, maupun munculnya kesan bahwa bank cenderung acuh terhadap wewenang yang dimiliki kerangka internasional tersebut.

Surat ini ingin fokus pada instrumen internasional yang relevan dan penerapannya dalam konteks potensi keterlibatan Bank Mandiri dalam kerugian yang dilakukan oleh Agro Nusa Abadi (ANA), anak perusahaan Astra Agro Lestari (AALI). Dengan perspektif tersebut, surat ini menganalisa dua isu yang kami lihat sebagai inti dari kasus ini – tanggung jawab Bank Mandiri atas operasi anak perusahaannya, dan tanggung jawab bank untuk melakukan *due diligence* atas isu HAM dalam setiap kegiatan operasional ANA dan AALI. Atas landasan analisa tersebut, surat ini bertujuan untuk menekankan

aligning with international human rights standards, which we hope will be of value to the Court in its decision. We are grateful for the opportunity to contribute to this process.

B) Statement of Interest from BankTrack

1. BankTrack is an international non-governmental organisation (NGO), registered in the Netherlands under the RSIN number 813874658.
2. Its stated mission is “to challenge commercial banks globally to act urgently, decisively and in a just manner on the accelerating climate crisis, the ongoing destruction of nature and the widespread violation of human rights.”
3. It was founded in 2003. Since then, it has shed light on hundreds of “dodgy deals” -harmful or destructive projects or companies financed by commercial banks. BankTrack also tracks and benchmarks the policy commitments of global commercial

pentingnya mengakui dan mematuhi standar HAM internasional. Kami harap surat ini akan bermanfaat bagi Hakim dalam keputusannya. Kami berterima kasih atas kesempatan untuk berkontribusi pada proses ini.

B) Pernyataan Kepentingan dari BankTrack

1. BankTrack adalah lembaga swadaya masyarakat (LSM) internasional yang terdaftar di Belanda dengan nomor kode RSIN 813874658.
2. BankTrack menyatakan misinya “untuk menantang bank-bank komersial di seluruh dunia agar bertindak cepat, tegas dan adil terhadap krisis iklim yang semakin meningkat, kerusakan alam yang terus berlangsung, dan pelanggaran hak asasi manusia yang meluas.”
3. BankTrack didirikan pada tahun 2003. Semenjak itu, lembaga ini telah berhasil mengungkap ratusan "perjanjian busuk" - proyek atau perusahaan yang merugikan atau merusak yang didanai oleh bank komersial. BankTrack juga melacak dan mengukur komitmen

banks on human rights, the environment, and climate and supports campaigners in their fight for a more just and sustainable banking system.

4. In 2017 BankTrack made a formal request to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) for guidance on the application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) to the banking sector.¹ The resulting guidance provided a constructive and authoritative clarification of how the UNGPs apply to commercial banks, particularly in relation to their responsibility to conduct human rights due diligence and address adverse human rights impacts connected to their financing activities.²

kebijakan bank komersial global tentang hak asasi manusia, lingkungan, dan iklim serta mendukung aktivis dalam perjuangan mereka untuk menuntut sistem perbankan yang lebih adil dan berkelanjutan.

4. Pada tahun 2017, BankTrack mengajukan permintaan resmi kepada Kantor Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) untuk panduan tentang penerapan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP) pada sektor perbankan.³⁷ Panduan yang dihasilkan memberikan klarifikasi yang konstruktif dan otoritatif tentang bagaimana UNGP diterapkan dalam bank komersial, khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab mereka untuk melakukan *due diligence* terkait HAM dan mengatasi dampak yang terkait dengan aktivitas pembiayaan mereka.³⁸

¹ United Nations High Commissioner for Human Rights 'OHCHR Response to Request from BankTrack for Advice Regarding the Application of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in the Context of the Banking Sector' (2017) link - <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf>

² Ibid p3-13

³⁷ Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia 'Tanggapan OHCHR terhadap Permintaan BankTrack untuk Memberikan Nasihat Mengenai Penerapan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dalam Konteks Sektor Perbankan' (2017) link - <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/InterpretationGuidingPrinciples.pdf>

³⁸ Ibid hal.3-13

5. The present case focuses on human rights and environmental harms allegedly caused by Agro Nusa Abadi (ANA) in particular, and the clear evidence of extensive finance by Bank Mandiri for ANA's parent company, Astra Agro Lestari (AALI). Bank Mandiri is consistently ranked as Indonesia's largest bank in terms of total assets.³

6. The social and legal issues raised here are very relevant to the work of BankTrack. It has regularly investigated and sought to hold accountable commercial banks actions within the palm oil industry,⁴ in which the defendants AALI and ANA operate. It has also consistently tracked Bank Mandiri, including through its assessment of the bank in its 2022 "BankTrack Human Rights Benchmark Asia Report."⁵ It also has extensive experience in applying and

5. Kasus yang dibahas saat ini berfokus pada pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang diduga disebabkan oleh Agro Nusa Abadi (ANA) khususnya, dan bukti nyata adanya pendanaan besar-besaran oleh Bank Mandiri untuk perusahaan induk ANA, Astra Agro Lestari (AALI). Bank Mandiri secara konsisten menduduki peringkat sebagai bank terbesar di Indonesia dalam hal total aset.³⁹

6. Isu-isu sosial dan hukum yang diangkat di sini sangat relevan dengan pekerjaan BankTrack. BankTrack secara berkala telah melakukan investigasi dan berupaya meminta pertanggungjawaban atas tindakan bank komersial dalam industri kelapa sawit,⁴⁰ di mana terdakwa AALI dan ANA beroperasi. BankTrack juga secara konsisten memantau Bank Mandiri, termasuk melalui penilaiannya terhadap bank tersebut dalam "BankTrack Human Rights Benchmark Asia Report"

³ Statista 'Largest banks in Indonesia as of the first quarter 2024, by total assets' link

- <https://www.statista.com/statistics/830681/indonesia-top-banks-by-total-assets/>

⁴ BankTrack 'Banks and palm oil' link - https://www.banktrack.org/campaign/banks_and_palm_oil

⁵ BankTrack 'The BankTrack Human Rights Benchmark Asia' link

- https://www.banktrack.org/download/the_banktrack_human_rights_benchmark_asia/220330_asia_benchmark_2022.pdf#:~:text=BankTrack's%20Human%20Rights%20Benchmark%20Asiaassesses,'the%20Guiding%20Principles'

³⁹ Statista 'Bank-bank terbesar di Indonesia per kuartal pertama 2024, berdasarkan total aset' tautan -

<https://www.statista.com/statistics/830681/bank-terbesar-di-indonesia-berdasarkan-total-aset/>

⁴⁰ Tautan BankTrack 'Bank dan minyak sawit' - https://www.banktrack.org/campaign/bank_dan_minyak_kelapa_sawit

clarifying the international frameworks surrounding business and human rights with regards to commercial banking institutions.

7. Based on the above description, BankTrack's interest in this case extends to the human rights and environmental impacts of the palm oil industry, the responsibility of commercial banks like Bank Mandiri in assessing and mitigating these negative impacts, and the application of international frameworks to ensure greater accountability within the commercial banking sector.

8. Therefore, BankTrack is submitting an *amicus curiae* brief to be considered by the South Jakarta District Court. The brief begins with a concise restatement of the facts and two main issues of the case as related to the work of BankTrack. These are: the responsibility of Bank Mandiri for its connection to the adverse impacts caused by

tahun 2022.⁴¹ BankTrack juga berpengalaman menerapkan dan menjelaskan kerangka kerja internasional seputar bisnis dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan lembaga perbankan komersial.

7. Berdasarkan uraian di atas, fokus BankTrack dalam kasus ini melingkupi pelanggaran HAM dan perusakan lingkungan akibat industri minyak sawit, tanggung jawab bank komersial seperti Bank Mandiri dalam menilai dan mengurangi dampak negatif ini, dan penerapan kerangka kerja internasional untuk memastikan akuntabilitas yang lebih besar dalam sektor perbankan komersial.

8. Oleh karena itu, BankTrack mengajukan *amicus curiae* untuk dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Amicus curiae diawali dengan pernyataan ulang yang ringkas mengenai fakta-fakta dan dua isu utama kasus yang terkait dengan pekerjaan BankTrack. Yaitu: tanggung jawab Bank Mandiri atas hubungannya dengan

⁴¹Tautan BankTrack 'Benchmark Hak Asasi Manusia BankTrack Asia' - https://www.banktrack.org/download/the_banktrack_human_rights_benchmark_asia/220330_asia_benchmark_2022.pdf#:~:text=Benchmark%20Hak%20Manusia%20BankTrack%20Asiaassesses,'Prinsip%20Pemandu'

ANA's business, and the human rights due diligence processes of Bank Mandiri. It will then evaluate these issues in the context of the international frameworks and instruments governing business and human rights.

dampak kerusakan yang disebabkan oleh bisnis ANA, dan proses *due diligence* isu HAM yang dilakukan Bank Mandiri. Kemudian, BankTrack akan mengevaluasi isu-isu ini dalam konteks kerangka kerja dan instrumen internasional yang mengatur bisnis dan hak asasi manusia.

C) The Facts and Issues of the Case

9. Below is a concise outline of the facts of the case, followed by the key legal issues to which BankTrack can bring its extensive expertise.
10. The case involves three separate legal entities: Astra Agro Lestari (AALI), a large Indonesian palm oil company; its subsidiary, Agro Nusa Abadi (ANA); and Bank Mandiri.
11. ANA, one of AALI's subsidiaries, is accused of land-grabbing from Indigenous Peoples, causing environmental degradation, and committing human rights violations in the areas where it operates its palm oil plantations.

C) Fakta dan Isu Kasus

9. Berikut adalah garis besar fakta kasus, diikuti oleh beberapa *key legal issues* yang disediakan oleh BankTrack menggunakan pendapat ahlinya.
10. Kasus ini melibatkan tiga badan hukum terpisah: Astra Agro Lestari (AALI), perusahaan minyak sawit besar Indonesia; anak perusahaannya, Agro Nusa Abadi (ANA); dan Bank Mandiri.
11. ANA, salah satu anak perusahaan AALI, dituduh melakukan perampasan tanah dari Masyarakat Adat, menyebabkan kerusakan lingkungan, dan melakukan pelanggaran HAM di wilayah operasi perkebunan kelapa sawitnya.
12. Bank Mandiri, yang telah memberikan kredit signifikan kepada perusahaan

12. Bank Mandiri, which has provided significant credit to the parent company AALI, is accused of not exercising proper precaution in ensuring this credit was not linked to the harmful activities of the subsidiary ANA.

13. Bank Mandiri's financing of AALI dates to at least 2017. According to the Forests & Finance Database, revolving credit facilities totalling USD 47.2 million were provided that year. This support has continued: between 2018 and 2023, AALI received a corporate loan and multiple revolving credit facilities totalling USD 246.2 million.⁶ Most recently, in July 2024, AALI secured a new credit facility from Bank Mandiri for up to IDR 1500 billion (approximately USD 91.2 million).⁷

14. On the basis of this extensive financing, Bank Mandiri is specifically accused of being contrary to the principle of

induk AALI, dituduh tidak menjalankan tindakan pencegahan yang tepat dalam memastikan kredit ini tidak terkait dengan aktivitas berbahaya anak perusahaan ANA.

13. Pembiayaan Bank Mandiri untuk AALI dimulai setidaknya pada tahun 2017. Menurut Forests & Finance Database, fasilitas kredit bergulir senilai total USD 47,2 juta diberikan pada tahun tersebut. Pendanaan ini terus berlanjut: dari tahun 2018 sampai 2023, AALI menerima pinjaman korporasi dan beberapa fasilitas kredit bergulir senilai total USD 246,2 juta.⁴² Terkini, pada Juli 2024, AALI berhasil mendapatkan fasilitas kredit baru dari Bank Mandiri hingga Rp1500 miliar (sekitar USD 91,2 juta).⁴³

14. Atas dasar pembiayaan yang besar tersebut, Bank Mandiri secara khusus dituduh telah melanggar asas kehati-hatian (*prudence*) yang berlaku dalam hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang

⁶ <https://forestsandfinance.org/data/>

⁷ Astra Agro Lestari annual report 2024 - astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2025/04/Annual-Report-2024-AAL-web.pdf p241-242

⁴² <https://forestsandfinance.org/data/>

⁴³ Laporan Tahunan Astra Agro Lestari 2024 - astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2025/04/Laporan-Tahunan-2024-AAL-web.pdf hal.241-242

“prudence” existing in Indonesian law through Law No. 10 of 1998 that requires a risk assessment of the environmental, social, and corporate governance impacts of a bank’s financing activities.

15. Consequently, TuK INDONESIA, which filed the lawsuit on behalf of the victims/affected communities, is requesting (a) that the bank improve its credit policy, (b) that it formally and publicly apologises in the media for its harmful financing, and (c) that, if the bank has not ceased funding for these harmful activities, then it do so.

16. In BankTrack’s view, Bank Mandiri is relying on two core defences in this case:

i. Bank Mandiri does not dispute that the acts committed by AALI’s subsidiary are illegal, as TuK INDONESIA alleges. However, it states that it should not be held accountable – financially or otherwise – for these acts, because its financing was directed solely to

mengharuskan adanya penilaian risiko terhadap dampak lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan dari kegiatan pembiayaan bank.

15. Oleh karena itu, TuK INDONESIA yang mengajukan gugatan atas nama para korban/masyarakat terdampak, meminta agar (a) pihak bank memperbaiki kebijakan perkreditannya, (b) pihak bank menyampaikan permohonan maaf secara resmi dan terbuka di media atas pembiayaan yang merugikan, dan (c) pihak bank apabila belum menghentikan pembiayaan untuk kegiatan yang merugikan tersebut, agar segera menghentikan pembiayaan tersebut.

16. Menurut BankTrack, Bank Mandiri mengandalkan dua pembelaan inti dalam kasus ini:

i. Bank Mandiri tidak membantah bahwa tindakan yang dilakukan oleh anak perusahaan AALI adalah ilegal, seperti yang dituduhkan oleh TuK INDONESIA. Namun, Bank Mandiri menyatakan bahwa Bank Mandiri tidak boleh dimintai pertanggungjawaban – baik

the parent company AALI, not the subsidiary ANA. The bank argues that holding it accountable for the actions of a company with which it has no direct business relationship would undermine the long-standing principle of separate legal personhood.

- ii. Bank Mandiri argues that its internal policies and environmental and human rights due diligence processes were sufficient and that therefore, even if it could be theoretically liable for the subsidiary's harmful business, it exercised all proper precaution and due diligence required.

17. This in turn raises two questions, which BankTrack provides its opinion on in the next sections:

- i. Should Bank Mandiri's human rights and environmental due diligence responsibilities extend to impacts of a subsidiary company of the bank's direct client?

secara finansial maupun lainnya – atas tindakan tersebut, karena pembiayaannya hanya ditujukan kepada perusahaan induk AALI, bukan anak perusahaan ANA. Bank Mandiri berpendapat bahwa meminta pertanggungjawaban Bank Mandiri atas tindakan perusahaan yang tidak memiliki hubungan bisnis langsung dengan Bank Mandiri akan merusak prinsip yang telah lama berlaku tentang badan hukum terpisah.

- ii. Bank Mandiri berargumen bahwa kebijakan internal serta proses uji tuntas lingkungan hidup dan hak asasi manusia sudah memadai dan oleh karena itu, meskipun secara teoritis dapat bertanggung jawab atas bisnis anak perusahaan yang merugikan, Bank Mandiri telah menjalankan semua tindakan pencegahan dan uji tuntas yang diperlukan.

17. Hal ini kemudian menimbulkan dua pertanyaan, yang mana BankTrack akan memberikan pendapatnya pada bagian selanjutnya:

ii. Were Bank Mandiri's environmental and human rights due diligence processes sufficient?

i. Haruskah tanggung jawab *due diligence* lingkungan dan HAM Bank Mandiri berlaku juga atas dampak yang disebabkan perusahaan anak dari klien langsung bank tersebut?

ii. Apakah proses *due diligence* lingkungan dan HAM yang dilakukan Bank Mandiri sudah memadai?

D) BankTrack's Opinion

i) The International Frameworks Governing Business and Human Rights

18. The work of BankTrack regularly references and applies international and intergovernmental frameworks on business, human rights and corporate responsibility. These include in particular the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights ("UNGPs"), and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct ("OECD Guidelines").

19. The UNGPs, unanimously endorsed by the UN Human Rights Council in

D) Pendapat BankTrack

i) Kerangka Kerja Internasional yang Mengatur Bisnis dan Hak Asasi Manusia

18. Kerja-kerja BankTrack senantiasa merujuk dan menerapkan kerangka kerja internasional dan antar negara tentang bisnis, hak asasi manusia, dan tanggung jawab perusahaan. Kerangka kerja ini khususnya mencakup Prinsip-prinsip Panduan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia ("UNGP"), dan Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab ("Pedoman OECD").

19. UNGP, yang disetujui dengan suara bulat oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011, merupakan kerangka normatif paling berwenang di

2011, are the world's most authoritative normative framework guiding business conduct on human rights. The OECD Guidelines apply to 38 OECD countries and 12 adhering non-member countries. They set out specific due diligence expectations related to issues covered in the guidelines, including human rights due diligence. This forms a clear basis for accountability through National Contact Points (NCPs), which allow individuals, communities, and civil society organisations to raise complaints about corporate misconduct.

20. These instruments are not in themselves legally binding. However, they carry a great deal of authority. For instance, the UNGPs have influenced the creation of a wave of laws across European countries such as France and Germany that create mandatory human rights and environmental due diligence responsibilities and

dunia yang memandu perilaku bisnis terkait hak asasi manusia. Pedoman OECD berlaku untuk 38 negara OECD dan 12 negara non-anggota. Pedoman tersebut menetapkan ekspektasi uji tuntas (*due diligence*) secara spesifik terkait isu-isu yang tercakup didalamnya, termasuk uji tuntas hak asasi manusia. Hal ini membentuk dasar yang jelas untuk mekanisme akuntabilitas melalui Titik Kontak Nasional (NCP), yang memungkinkan individu, komunitas, dan organisasi masyarakat sipil untuk mengajukan keluhan tentang pelanggaran perusahaan.

20. Instrumen-instrumen ini sendiri tidak mengikat secara hukum. Akan tetapi, instrumen-instrumen ini memiliki kewenangan yang sangat besar. Misalnya, UNGP telah mempengaruhi terciptanya serangkaian undang-undang di berbagai negara Eropa seperti Prancis dan Jerman yang melahirkan beberapa aturan wajib terkait proses *due diligence* lingkungan hidup dan HAM, dan telah dirujuk oleh berbagai pihak dalam pengadilan.⁴⁴ Sementara

⁴⁴Lihat tautan Debevoise & Plimpton 'Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia di 10: Dampak UNGP pada Pengadilan dan Mekanisme Peradilan' - <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/UNGPsBHRnext10/debevoise.pdf> Tren Penting untuk 33-

have been referenced by parties across various courts.⁸ Meanwhile, OECD member states are explicitly required to uphold the OECD Guidelines.⁹

21. It has been definitively accepted that banks do fall under the scope of both the UNGPs and the OECD Guidelines. This was confirmed in the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights' (OHCHR) letter to BankTrack. As the OHCHR stated: "The UNGPs apply to all business enterprises, including commercial banks and other entities in the financial sector."¹⁰ Equally, the OECD has issued several documents on responsible business conduct in the financial sector, including guidance on how financial institutions can identify adverse impacts (including human

itu, negara-negara anggota OECD secara eksplisit diwajibkan untuk menegakkan Pedoman OECD.⁴⁵

21. Adalah fakta definitif bahwa bank memang termasuk dalam cakupan UNGP dan Pedoman OECD. Hal ini dikonfirmasi dalam surat Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) kepada BankTrack. Sebagaimana dinyatakan OHCHR: "UNGP berlaku untuk semua badan usaha, termasuk bank komersial dan entitas lain di sektor keuangan."⁴⁶ OECD juga telah mengeluarkan beberapa dokumen tentang perilaku bisnis yang bertanggung jawab di sektor keuangan, termasuk panduan tentang bagaimana lembaga keuangan dapat mengidentifikasi dampak negatif (termasuk dampak hak asasi manusia) dan mengimplementasikan *due diligence* hak asasi manusia dan

⁸ See Debevoise & Plimpton 'UN Guiding Principles on Business and Human Rights at 10: The Impact of the UNGPs on Courts and Judicial Mechanisms' link

- <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Business/UNGPsBHRnext10/debevoise.pdf> Notable Trends para 33-35

⁹ OECD Guidelines for Multinational Enterprises on Responsible Business Conduct (2023) 'Declaration on International Investment and Multinational Enterprises' II 1 (p6-7)

¹⁰ Note 1 p3

⁴⁵ Pedoman OECD untuk Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab (2023) 'Deklarasi tentang Investasi Internasional dan Perusahaan Multinasional' II 1 (hal.6-7)

⁴⁶ Catatan 1 hal.3

rights impacts) and operationalize relevant human rights and environmental due diligence in their corporate lending and underwriting.¹¹ Several complaints have also been lodged under NCPs - the OECD accountability mechanism – related to the bank's activities.¹²

22. Indonesia has been a key partner to the OECD since 2007 and, in 2024, became the first Southeast Asian country to enter accession talks.¹³ This signifies the country's status as a regional leader and emerging global economic actor. As noted in the Indonesian Roadmap for OECD Accession, it is a core requirement that Indonesia maintain “full compliance” with the OECD Guidelines to continue the process

lingkungan yang relevan dalam pinjaman dan penjaminan emisi perusahaan mereka.⁴⁷ Beberapa keluhan juga telah diajukan berdasarkan NCP - mekanisme akuntabilitas OECD - terkait dengan aktivitas bank.⁴⁸

22. Indonesia telah menjadi mitra utama OECD sejak 2007 dan, pada tahun 2024, menjadi negara Asia Tenggara pertama yang memasuki diskusi terkait akses.⁴⁹ Hal ini menandakan status negara tersebut sebagai pemimpin regional dan pelaku ekonomi global yang sedang berkembang. Sebagaimana tercantum dalam Peta Jalan Indonesia untuk Akses OECD, merupakan persyaratan inti bahwa Indonesia memiliki "kepatuhan penuh" terhadap Pedoman OECD untuk melanjutkan proses menjadi negara anggota OECD.⁵⁰
23. Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia merilis Strategi Nasional Bisnis dan Hak

¹¹ OECD 'HRDD for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting' (2019) link - <https://mneguidelines.oecd.org/final-master-due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and-securities-underwriting.pdf>

¹² For instance, the ANZ-Phnom Penh Sugar Case, which will be discussed later.

¹³ OECD 'Indonesia' link - <https://www.oecd.org/en/countries/indonesia.html>

⁴⁷ OECD 'HRDD untuk Pinjaman Perusahaan yang Bertanggung Jawab dan Penjaminan Emisi Efek' (2019) tautan - <https://mneguidelines.oecd.org/final-master-due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and-securities-underwriting.pdf>

⁴⁸ Misalnya, Kasus Gula ANZ-Phnom Penh, yang akan dibahas kemudian.

⁴⁹ Tautan OECD 'Indonesia' - <https://www.oecd.org/en/countries/indonesia.html>

⁵⁰ OECD 'Roadmap untuk Proses Akses OECD Indonesia' hal.12 (2024) tautan - [https://one.oecd.org/document/C\(2024\)66/FINAL/id/pdf](https://one.oecd.org/document/C(2024)66/FINAL/id/pdf)

of becoming an OECD member state.¹⁴

Asasi Manusia berdasarkan UNGP dalam upaya untuk mulai menyelaraskan diri dengan standar global ini.⁵¹

23. In 2023, the Indonesian government released its National Strategy on Business and Human Rights based on the UNGPs in an effort to begin aligning with these global standards.¹⁵

24. Therefore, it is imperative, not only for Indonesia's OECD accession ambitions but also to support its alignment with the growing international consensus on business and human rights, that the Indonesian court gives due consideration to the frameworks established by the UNGPs and OECD Guidelines. With this in mind, this brief will turn to analyse the issues raised earlier through an application of the UNGPs, the OECD Guidelines, and other relevant frameworks.

24. Oleh karena itu, sangat penting, tidak hanya untuk ambisi Indonesia dalam bergabung dengan OECD tetapi juga untuk mendukung keselarasannya dengan konsensus internasional yang berkembang mengenai bisnis dan hak asasi manusia, bahwa pengadilan Indonesia mempertimbangkan kerangka kerja yang ditetapkan oleh UNGP dan Pedoman OECD. Mengingat hal ini, laporan singkat ini akan menganalisa isu-isu yang diangkat sebelumnya melalui penerapan UNGP, Pedoman OECD, dan kerangka kerja relevan lainnya.

ii) Tanggung Jawab Bank Mandiri terhadap Anak Perusahaan

25. Salah satu klaim utama Bank Mandiri dalam kasus ini adalah, karena Bank Mandiri tidak secara langsung

¹⁴ OECD 'Roadmap for the OECD Accession Process of Indonesia' p12 (2024) link - [https://one.oecd.org/document/C\(2024\)66/FINAL/en/pdf](https://one.oecd.org/document/C(2024)66/FINAL/en/pdf)

¹⁵ Herbert Smith Freehills 'Indonesia's National Strategy on Business and Human Rights and expectations in relation to human rights HRDD' (2024) link - <https://www.herbertsmithfreehills.com/insights/2024-03/Indonesia-s-National-Strategy-on-Business-and-Human-Rights-and-expectations-in-relation-to-human-rights-due-diligence>

⁵¹ Herbert Smith Freehills 'Strategi Nasional Indonesia tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan harapan dalam kaitannya dengan HAM HRDD' (2024) link - <https://www.herbertsmithfreehills.com/insights/2024-03/Strategi-Nasional-Indonesia-tentang-Bisnis-dan-Hak-Manusia-dan-harapan-sehubungan-dengan-uji-tuntas-hak-manusia>

ii) The Responsibility of Bank Mandiri to the Subsidiary

25. One of Bank Mandiri's central claims in this case is that, because it did not directly finance the harmful activities of AALI's subsidiary, ANA, it cannot be held liable for any harms caused by ANA's business activities.
26. This claim relies on the principle of separate legal personhood – a fundamental doctrine in business law. By establishing ANA as a subsidiary, AALI and ANA became separate legal entities, with separate responsibilities and liabilities. As a result, Bank Mandiri argues that, since it only financed AALI, it has no connection to the actions or financing of ANA.
27. In 2017, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) issued guidance clarifying how, under the UNGPs, banks relate to human rights harms in their business relationships. This was in response

membiayai kegiatan merugikan anak perusahaan AALI, ANA, maka Bank Mandiri tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian apapun yang disebabkan oleh kegiatan bisnis ANA.

26. Klaim ini didasarkan pada asas badan hukum terpisah – sebuah doktrin mendasar dalam hukum bisnis. Dengan mendirikan ANA sebagai anak perusahaan, AALI dan ANA menjadi badan hukum terpisah, dengan tanggung jawab dan kewajiban terpisah. Akibatnya, Bank Mandiri berpendapat bahwa, karena hanya membiayai AALI, maka tidak ada hubungan dengan tindakan atau pembiayaan ANA.
27. Pada tahun 2017, Kantor Komisioner Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) mengeluarkan panduan yang menjelaskan bagaimana, berdasarkan UNGP, bank memiliki keterhubungan dengan pelanggaran HAM dalam kerjasama bisnis mereka. Panduan ini dibuat sebagai tanggapan atas permintaan dari BankTrack. Pertanyaan utama yang dibahas dalam panduan

to a request from BankTrack. A central question addressed in the guidance is the distinction between a bank “causing,” “contributing to” or being “directly linked” to human rights harms.¹⁶

28. The guidance noted that a bank can “cause” harm when its own activities directly remove or reduce a person’s ability to enjoy a human right. In practice, this generally applies to a bank’s own operations. For example, if a bank implemented discriminatory hiring practices towards minorities and underrepresented groups. It is not alleged in this case that Bank Mandiri “caused” any human rights violations.

29. According to the guidance, a bank can “contribute” to human rights harms either through its own activities, alongside other entities, or through an outside entity, for example, a client. This implies an element of “causality”, for example, when the bank’s actions

tersebut adalah perbedaan antara bank yang “menyebabkan”, “berkontribusi terhadap”, atau “secara langsung terkait” dengan pelanggaran hak asasi manusia.⁵²

28. Pedoman tersebut mencatat bahwa bank dapat "menimbulkan" kerugian jika aktivitasnya sendiri secara langsung menghilangkan atau mengurangi kemampuan seseorang untuk menikmati hak asasi manusianya. Dalam praktiknya, hal ini umumnya berlaku untuk operasi bank itu sendiri. Misalnya, jika bank menerapkan praktik perekrutan yang diskriminatif terhadap kelompok minoritas dan kelompok marjinal. Dalam kasus ini, tidak dituduhkan bahwa Bank Mandiri "menyebabkan" pelanggaran hak asasi manusia.

29. Menurut panduan tersebut, bank dapat "berkontribusi" terhadap pelanggaran hak asasi manusia baik melalui kegiatannya sendiri, bersama entitas lain, atau melalui entitas luar, misalnya, klien. Ini menyiratkan adanya unsur "kausalitas", misalnya, ketika tindakan

¹⁶ Note 1 p3-10

⁵²Catatan 1 hal.3-10

enable or incentivise a client in a way that makes harm more likely or when a bank knew or should have known about a client's harms but failed to act to address them.

30. A bank can be "directly linked" to human rights harms when it has not caused or contributed to an adverse impact, but its operations – such as its financing – are nonetheless connected to human rights harms through a business relationship. In such a case, the OHCHR set out, "In order to satisfy itself that its financial products and services are not being used in ways that cause adverse human rights impacts, a bank should clearly communicate its expectations to its clients and undertake human rights due diligence appropriate to the proposed transaction, which may include seeking assurances from the client that it has in place adequate policies and processes to itself identify, prevent and mitigate risks associated with its activities."¹⁷

bank memungkinkan atau memberi insentif kepada klien dengan cara yang membuat kemungkinan terjadinya pelanggaran lebih besar atau ketika bank mengetahui atau seharusnya mengetahui tentang pelanggaran yang dialami klien tetapi gagal bertindak untuk mengatasinya.

30. Suatu bank dapat "secara langsung terkait" dengan pelanggaran HAM jika bank tersebut tidak menyebabkan atau berkontribusi terhadap kerusakan, tetapi operasinya – seperti pembiayaannya – tetap terkait dengan pelanggaran HAM melalui hubungan bisnis. Dalam kasus seperti itu, OHCHR menetapkan, "Untuk memastikan bahwa produk dan layanan keuangannya tidak digunakan dengan cara yang menyebabkan pelanggaran HAM, suatu bank harus mengkomunikasikan harapannya dengan jelas kepada kliennya dan melaksanakan *due diligence* yang sesuai dengan transaksi yang diusulkan, yang dapat mencakup upaya mencari jaminan dari klien bahwa bank telah menerapkan kebijakan dan proses yang

¹⁷ Note 1 p6

31. Importantly, there is a continuum between “contributing” and being “directly linked to” a human rights harm. A bank’s relationship to an impact on this spectrum can shift over time, depending on its (in)actions. For example, if a bank becomes aware of an ongoing harm connected to a business relationship, such as a client, but it fails to take reasonable steps to address it, such as engaging the client’s leadership, it may move from being “directly linked” to “contributing” to the harm.

32. On this basis it is clear that Bank Mandiri is at least “directly linked” to the harms committed by ANA through its business relationship with AALI. Since 2017, Bank Mandiri has regularly provided financial services to AALI, amounting to USD 384.6 million, which creates a business relationship under the UNGPs. USD 379.6 million of this credit provided was through revolving credit facilities. In turn,

memadai untuk mengidentifikasi, mencegah, dan mengurangi risiko yang terkait dengan aktivitasnya.”⁵³

31. Penting untuk memahami bahwa ada kontinum antara "berkontribusi" dan "terkait langsung dengan" pelanggaran HAM. Hubungan bank dengan dampak pada spektrum ini dapat berubah seiring waktu, tergantung pada (tidak)nya tindakannya. Misalnya, jika bank menyadari adanya kerusakan aktif yang terkait dengan mitra bisnis, seperti klien, tetapi gagal mengambil langkah-langkah yang seharusnya untuk mengatasinya, seperti melibatkan pimpinan klien, bank dapat berubah dari "terkait langsung" menjadi "berkontribusi" terhadap kerugian tersebut.

32. Atas dasar ini jelas bahwa Bank Mandiri setidaknya “terkait langsung” dengan kerugian yang dilakukan oleh ANA melalui hubungan bisnisnya dengan AALI. Sejak tahun 2017, Bank Mandiri telah secara rutin memberikan layanan keuangan kepada AALI, yang jumlahnya mencapai USD 384,6 juta, yang

⁵³Catatan 1 hal.6

AALI owns 99.9% of the share capital of ANA,¹⁸ making it the nearly sole shareholder of its subsidiary. As such, general purpose corporate financing provided to AALI – such as the revolving credit facilities provided by Bank Mandiri – can be reasonably understood to support the operations of ANA. Given this ownership structure, financial resources are able to flow between the parent company and its subsidiaries, including in this case to ANA, which is responsible for the documented human rights and environmental harms. Therefore, there is a reasonable basis to establish a “direct link” between Bank Mandiri and the harms caused by ANA.

33. The fact that ANA is a subsidiary - and thus a separate legal entity from AALI – is not a barrier to establishing Bank Mandiri’s responsibility in this context. The 2017 UN OHCHR letter states: “It

menciptakan hubungan bisnis berdasarkan UNGP. USD 379,6 juta dari kredit yang diberikan ini adalah melalui fasilitas kredit bergulir. Pada gilirannya, AALI memiliki 99,9% saham modal ANA,⁵⁴ menjadikannya pemegang saham tunggal di anak perusahaannya. Dengan demikian, pembiayaan korporasi untuk keperluan umum yang diberikan kepada AALI – seperti fasilitas kredit bergulir yang diberikan oleh Bank Mandiri – dapat dipahami secara wajar untuk mendukung operasi ANA. Mengingat struktur kepemilikan ini, sumber daya keuangan dapat mengalir antara perusahaan induk dan anak perusahaannya, termasuk dalam kasus ini kepada ANA, yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM dan kerusakan lingkungan yang terdokumentasi. Oleh karena itu, ada dasar yang wajar untuk menetapkan "hubungan langsung" antara Bank Mandiri dan kerusakan yang disebabkan oleh ANA.

33. Fakta bahwa ANA merupakan anak perusahaan - dan dengan demikian

¹⁸ Pt Agro Astra Lestari Annual Report 2024 (p.85) <https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2025/04/Annual-Report-2024-AAL-web.pdf>

⁵⁴Laporan Tahunan Pt Agro Astra Lestari 2024 (hal.85) <https://www.astra-agro.co.id/wp-content/uploads/2025/04/Annual-Report-2024-AAL-web.pdf>

should be noted that a situation of direct linkage can occur beyond the first tier of a client relationship – for example, if the client uses the bank’s financial products or services to fund another business or entity that causes adverse impacts.”¹⁹ The OECD Guidelines state a very similar position, wherein enterprises must “seek to prevent or mitigate an adverse impact where they have not contributed to that impact, when the impact is nevertheless directly linked to their operations, products or services by a business relationship.”²⁰ In the commentary of this, it notes, “business relationships include relationships beyond contractual, ‘first tier’ or immediate relationships.”²¹

34. In this sense, it is fundamental to note that, according to our research, among the financial services that Bank Mandiri

merupakan badan hukum yang terpisah dari AALI - tidak menjadi penghalang untuk menetapkan tanggung jawab Bank Mandiri dalam konteks ini. Surat UN OHCHR tahun 2017 menyatakan: “Perlu dicatat bahwa situasi keterkaitan langsung dapat terjadi di luar tingkat pertama hubungan klien - misalnya, jika klien menggunakan produk atau layanan keuangan bank untuk mendanai bisnis atau badan lain yang menyebabkan dampak buruk.”⁵⁵ Pedoman OECD menyatakan posisi yang sangat mirip, di mana perusahaan harus “berusaha mencegah atau mengurangi dampak buruk jika mereka tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut, jika dampak tersebut tetap terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka melalui hubungan bisnis.”⁵⁶ Dalam komentarnya, disebutkan, “hubungan bisnis mencakup hubungan di luar hubungan kontraktual, hubungan ‘tingkat pertama’ atau hubungan langsung.”⁵⁷

¹⁹ Note 1 p6

²⁰ OECD Guidelines General Policies II Number 13

²¹ OECD Guidelines Commentary on Chapter II: General Policies Number 17

⁵⁵ Catatan 1 hal.6

⁵⁶ Pedoman OECD Kebijakan Umum II Nomor 13

⁵⁷ Komentar Pedoman OECD tentang Bab II: Kebijakan Umum Nomor 17

provided to the parent AALI were general-purpose loans. They are not bound to a specific project or business arm of the borrower or a specific purpose or objective within the company – it can use them in any way it sees fit, including the transfer of equity to its subsidiary. As such, these loans are also tied to ANA.

35. In the absence of adequate HRDD – especially in the context of longstanding allegations or proof of incentivisation of harms – this “direct link” may become a more serious “contribution” to harm.

36. In any case, the international frameworks dealing with business and human rights do not support the argument put forth by Bank Mandiri that it has no obligations beyond its first-tier business relationships. Instead, they emphasise that businesses may be connected to adverse human rights as a result of their business relationships with other parties, and have responsibilities to take

34. Dalam hal ini, penting untuk dicatat bahwa, berdasarkan penelitian kami, di antara layanan keuangan yang disediakan Bank Mandiri kepada induk perusahaan AALI adalah pinjaman umum. Pinjaman ini tidak terikat pada proyek atau divisi bisnis tertentu dari peminjam atau tujuan atau sasaran tertentu di dalam perusahaan – perusahaan dapat menggunakannya sesuai kehendaknya, termasuk untuk transfer ekuitas ke anak perusahaannya. Dengan demikian, pinjaman ini juga terkait dengan ANA.

35. Jika tidak ada HRDD yang memadai – terutama dalam konteks tuduhan yang sudah berlangsung lama atau bukti adanya insentif untuk melakukan perusahaan – “hubungan langsung” ini bisa menjadi “kontribusi” yang lebih serius terhadap kerugian yang terjadi.

36. Bagaimanapun, kerangka kerja internasional yang berkaitan dengan bisnis dan HAM tidak mendukung argumen yang diajukan oleh Bank Mandiri bahwa Bank Mandiri tidak memiliki kewajiban di luar hubungan bisnis tingkat pertama. Sebaliknya,

action to prevent or mitigate these impacts in such cases.

iii) Banks and human rights due diligence (HRDD)

37. Human rights due diligence is a crucial component of the international rules governing business and human rights. It is defined in the UNGPs as an internal business process that includes 'assessing actual and potential human rights impacts, integrating and acting upon the findings, tracking responses, and communicating how impacts are addressed.'²²

38. Although human rights due diligence is largely an internal monitoring process, this above definition implies the external elements of the mechanism. This is confirmed in UNGP 21: 'In order to account for how they address their human rights impacts, business enterprises should be prepared to communicate this externally, particularly when concerns are

kerangka kerja tersebut menekankan bahwa bisnis dapat terkait dengan pelanggaran HAM sebagai akibat dari hubungan bisnis mereka dengan pihak lain, dan memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan guna mencegah atau mengurangi dampak tersebut dalam kasus ini.

iii) Uji tuntas perbankan dan hak asasi manusia (HRDD)

37. *Human Rights Due Diligence* (HRDD) merupakan komponen penting dari peraturan internasional yang mengatur bisnis dan HAM. *Due diligence* atau uji tuntas didefinisikan dalam UNGP sebagai proses bisnis internal yang mencakup 'menilai pelanggaran HAM yang aktual dan potensial, mengintegrasikan dan menindaklanjuti temuan, merekam langkah respon, dan mengomunikasikan cara penanganan atas kerusakan.'⁵⁸

38. Meskipun uji tuntas hak asasi manusia sebagian besar merupakan proses pemantauan internal, definisi di atas menyiratkan adanya unsur eksternal dari mekanisme tersebut. Hal ini

²² UNGP 17

⁵⁸ UNGP 17

raised by or on behalf of affected stakeholders.’

39. The OHCHR letter places a focus on human rights due diligence processes and banks. It states: ‘The complexity of a bank’s human rights due diligence processes depends on the size of the bank, the nature and context of its operations and the severity of the bank’s potential adverse human rights impacts.’²³

40. Therefore, under the international frameworks, Bank Mandiri have an obligation to undertake human rights due diligence processes, including, where appropriate, the external communication of their findings. This is especially the case because of the operations of Bank Mandiri – financing the human rights and environmentally risky industry of palm oil. In an industry like this, it is paramount that due diligence is not only undertaken, but done so to a higher standard.

ditegaskan dalam UNGP 21: ‘Untuk memperhitungkan bagaimana pelanggaran HAM bisa tertangani, perusahaan bisnis harus siap mengkomunikasikan kasus secara eksternal, terutama ketika kekhawatiran disampaikan oleh atau atas nama pihak yang terdampak.’

39. Surat OHCHR menitikberatkan fokus pada proses uji tuntas hak asasi manusia dan entitas bank. Surat itu menyatakan: ‘Kompleksitas proses uji tuntas HAM sebuah bank bergantung pada ukuran bank, sifat dan konteks operasinya, serta tingkat keparahan potensi pelanggaran HAM bank tersebut.’⁵⁹

40. Oleh karena itu, berdasarkan kerangka kerja internasional, Bank Mandiri memiliki kewajiban untuk melaksanakan proses uji tuntas HAM, termasuk, jika sesuai, mengomunikasikan temuannya secara eksternal. Terutama karena operasi Bank Mandiri membiayai industri minyak kelapa sawit yang berisiko terhadap pelanggaran HAM dan

²³ Note 1 p4

⁵⁹ Catatan 1 hal.4

41. Moreover, in an OECD report titled 'Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting,' banks are given advice on how best to implement the due diligence requirements of the OECD Guidelines.²⁴ In this report, general purpose loans – the type Bank Mandiri have provided through their rolling credit facilities to AALI – are discussed. The Guidelines recommend that during the initial phase of due diligence, banks should examine a range of information sources to identify potential environmental and social risks. This includes reviewing public information such as company reports, media coverage, and NGO findings, as well as drawing on internal knowledge and third-party ESG data. Direct engagement with clients—through questionnaires or discussions—also helps assess risks specific to the transaction.²⁵ This illustrates some specific and robust ways that Bank

kerusakan lingkungan. Dalam industri seperti ini, sangat penting bahwa uji tuntas tidak hanya dilaksanakan, tetapi juga dilakukan dengan standar yang lebih tinggi.

41. Selain itu, dalam laporan OECD yang berjudul 'Uji Tuntas untuk Pemberian Pinjaman Korporat dan Penjaminan Efek yang Bertanggung Jawab,' bank diberikan saran tentang cara terbaik untuk menerapkan persyaratan uji tuntas dari Pedoman OECD.⁶⁰ Laporan ini membahas mengenai pinjaman untuk keperluan umum – jenis pinjaman yang diberikan Bank Mandiri melalui fasilitas kredit bergulir kepada AALI. Pedoman merekomendasikan bahwa selama fase awal due diligence, bank harus memeriksa berbagai sumber informasi untuk mengidentifikasi risiko lingkungan dan sosial yang potensial. Hal ini meliputi tinjauan informasi publik seperti laporan perusahaan, liputan media, dan temuan LSM, serta memanfaatkan pengetahuan internal dan data ESG pihak ketiga. Interaksi

²⁴ OECD 'Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting' (2019) link - <https://mneguidelines.oecd.org/final-master-due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and-securities-underwriting.pdf>

²⁵ Ibid p38

⁶⁰ OECD 'Uji Tuntas untuk Pemberian Pinjaman Perusahaan yang Bertanggung Jawab dan Penjaminan Emisi Efek' (2019) tautan - <https://mneguidelines.oecd.org/final-master-due-diligence-for-responsible-corporate-lending-and-securities-underwriting.pdf>

Mandiri can demonstrate adequate human rights due diligence.

iv) Bank Mandiri's HRDD policies

42. In 2022 BankTrack published “Human Rights Benchmark Asia Report” which assessed 18 commercial banks headquartered in Asia, including Bank Mandiri, against a set of 14 criteria based on the requirements of the UNGPs²⁶.
43. Category 1 of the Human Rights Benchmark Report report shows that bank Bank Mandiri doesn't have standalone human rights policy statement. But it has written commitment to uphold human rights.²⁷ The Bank's 2020 Annual Report that "To avoid being involved in activities that violate human rights, Bank Mandiri consistently carried out various activities. Bank Mandiri also

langsung dengan klien—melalui kuesioner atau diskusi—juga membantu menilai risiko yang spesifik untuk transaksi tersebut.⁶¹ Hal ini menggambarkan beberapa cara spesifik dan kuat yang dapat dilakukan Bank Mandiri untuk menunjukkan uji tuntas yang memadai.

iv) Kebijakan HRDD Bank Mandiri

42. Pada tahun 2022, BankTrack menerbitkan “Laporan Standar Hak Asasi Manusia Asia” yang mengevaluasi 18 bank komersial yang berpusat di Asia, termasuk Bank Mandiri, berdasarkan 14 kriteria yang didasarkan pada persyaratan UNGPs⁶².
43. Laporan Standar Hak Asasi Manusia Kategori 1 menunjukkan bahwa Bank Mandiri tidak memiliki pernyataan kebijakan hak asasi manusia yang terpisah. Namun, bank tersebut memiliki komitmen tertulis untuk

²⁶ BankTrack ‘The BankTrack Human Rights Benchmark Asia’ link-
https://www.banktrack.org/download/the_banktrack_human_rights_benchmark_asia/220330_asia_benchmark_2022.pdf#:~:text=BankTrack%27s%20Human%20Rights%20Benchmark%20Asiaassesses,%27the%20Guiding%20Principles

²⁷ Bank Mandiri 2020 Annual Report, “Bank Mandiri has full commitment to upholding human rights.” (p, 870) link-
<https://www.bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/AR+2020+%23+PT+Bank+Mandiri+%28Persero%29+Tbk+%28ENG%29+23042021+LR+%281%29.pdf/bbe64ab0-d688-4728-8ae6-4ba4d6ce69c7?t=1619503569181>

⁶¹Ibid hal.38

⁶² BankTrack ‘Benchmark Hak Asasi Manusia BankTrack Asia’ link-
https://www.banktrack.org/download/the_banktrack_human_rights_benchmark_asia/220330_asia_benchmark_2022.pdf#:~:text=BankTrack%27s%20Human%20Rights%20Benchmark%20Asiaassesses,%27the%20Guiding%20Principles

implemented policies related to the procurement of goods and services, one of the elements of which was the absence of human rights violations in making financing decisions and selecting suppliers." However, it is not clear if the bank makes human rights consideration in financing decisions.²⁸

44. Category 2 of the Human Rights Benchmark focused on human rights due diligence. It found that Bank Mandiri could not demonstrate that it had any due diligence policies in place, falling behind 10 other banks that committed to these processes. There is no evidence to show that Bank Mandiri undertaken the required human rights due diligence processes in this specific case, or that it has a human rights due diligence process. Its own Annual Report does not mention human rights due diligence. A vague comment that the bank

menghormati hak asasi manusia.⁶³

Laporan Tahunan Bank Mandiri tahun 2020 menyatakan, "Untuk menghindari keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar hak asasi manusia, Bank Mandiri secara konsisten melaksanakan berbagai kegiatan. Bank Mandiri juga menerapkan kebijakan terkait pengadaan barang dan jasa, salah satu elemennya adalah tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan pembiayaan dan pemilihan pemasok." Namun, tidak jelas apakah bank mempertimbangkan aspek hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan pembiayaan.⁶⁴

44. Kategori 2 dari pedoman hak asasi manusia dalam laporan ini difokuskan pada uji tuntas hak asasi manusia. Laporan tersebut menemukan bahwa Bank Mandiri tidak dapat menunjukkan bahwa mereka memiliki kebijakan uji tuntas, sehingga tertinggal dari 10 bank lain yang berkomitmen pada proses ini. Tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Bank Mandiri telah

²⁸ Ibid

⁶³ Laporan Tahunan Bank Mandiri 2020, "Bank Mandiri memiliki komitmen penuh untuk menjaga dan menghormati hak asasi manusia." (p, 870) link-
<https://www.bankmandiri.co.id/documents/38265486/0/AR+2020+%23+PT+Bank+Mandiri+%28Persero%29+Tbk+%28ENG%29+23042021+LR+%281%29.pdf/bbe64ab0-d688-4728-8ae6-4ba4d6ce69c7?t=1619503569181>

⁶⁴ Ibid

applies “due diligence steps in the loan granting process” does not refer to human rights. And that this is reflected through an escalation mechanism for loan approval and regular monitoring.²⁹ Evidence of these mechanisms or monitoring is absent. Nor is there any evidence that Bank Mandiri requested legal certificates of land use from either AALI or ANA for their high-risk palm oil plantations.

45. Another assessment undertaken in 2023 by the Forest and Finance Coalition, of which BankTrack is a member, undertook a comprehensive analysis of financial institutions' palm oil policies, utilising a set of 38 Environmental, Social, and Governance (ESG) indicators. Bank Mandiri was ranked 30th in the evaluation of its palm oil policy, attaining a score of 2.7 out of 10. This performance positioned Bank Mandiri below several of its domestic peers, including Indonesia Eximbank (3.4), Bank Negara Indonesia (3.2), and

melaksanakan proses due diligence hak asasi manusia yang diwajibkan dalam kasus ini, atau bahwa bank tersebut memiliki proses due diligence hak asasi manusia. Laporan Tahunan bank sendiri tidak menyebutkan due diligence hak asasi manusia. Komentar yang samar bahwa bank menerapkan “langkah-langkah due diligence dalam proses pemberian pinjaman” tidak merujuk pada hak asasi manusia. Dan hal ini tercermin melalui mekanisme eskalasi untuk persetujuan pinjaman dan pemantauan rutin.⁶⁵ Bukti mengenai mekanisme atau pemantauan tersebut tidak ada. Tidak ada pula bukti bahwa Bank Mandiri meminta sertifikat hukum penggunaan lahan dari AALI atau ANA untuk perkebunan kelapa sawit berisiko tinggi mereka.

45. Penilaian lain yang dilakukan pada tahun 2023 oleh Forests and Finance Coalition, di mana BankTrack menjadi salah satu anggotanya, melakukan analisis komprehensif terhadap kebijakan minyak sawit lembaga keuangan, dengan menggunakan

²⁹ Bank Mandiri Annual Report 2024 p1179

⁶⁵ Laporan Tahunan Bank Mandiri 2024 p1179

Bank Central Asia (3.0).³⁰ This illustrates the bank's failures in the more specific palm oil industry, which this case surrounds.

46. Categories 3 and 4 of the BankTrack Benchmark focused on reporting commitments and remedies, respectively. In both categories, it was found that Bank Mandiri could not sufficiently demonstrate a commitment towards or implementation of reporting on or remedying human rights violations linked to their activities.³¹

47. Therefore, using BankTrack's Benchmark Report and other evidential findings, it seems that not only are Bank Mandiri's due diligence processes lacking, but that their general commitment towards aligning with the UNGPs is insufficient or even non-existent. This puts them at a far less acceptable position than many of their peers in commercial banking,

serangkaian 38 indikator Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG). Bank Mandiri menduduki peringkat ke-30 dalam evaluasi kebijakan minyak sawitnya, dengan memperoleh skor 2,7 dari 10. Kinerja ini menempatkan Bank Mandiri di bawah beberapa bank domestik sejenisnya, termasuk Indonesia Eximbank (3,4), Bank Negara Indonesia (3,2), dan Bank Central Asia (3,0).⁶⁶Ini menggambarkan kegagalan bank dalam industri minyak sawit yang lebih spesifik, yang tercakup dalam kasus ini.

46. Kategori 3 dan 4 dari BankTrack Benchmark masing-masing berfokus pada pelaporan komitmen dan penyelesaian. Pada kedua kategori tersebut, ditemukan bahwa Bank Mandiri tidak dapat menunjukkan komitmen atau pelaksanaan pelaporan atau penyelesaian pelanggaran HAM yang terkait dengan kegiatannya secara memadai.⁶⁷

47. Oleh karena itu, dengan menggunakan Benchmark Report milik BankTrack dan

³⁰ <https://forestsandfinance.org/bank-profile/?bank=Bank%20Mandiri>

³¹ Note 23 p11

⁶⁶ <https://forestsandfinance.org/bank-profile/?bank=Bank%20Mandiri>

⁶⁷ Catatan 23 hal.11

such as the Dutch bank ABN Amro, who clearly commit to upholding human rights, and describes and reports on these policies, including in due diligence.³²

48. There is precedent for banks taking steps to provide remediation in cases in which they are linked to human rights harms. This occurred in relation to ANZ-Phnom Penh sugar case, which took place at the Australian National Contact Point (NCP) – a grievance mechanism provided through the OECD Guidelines. This case concerned ANZ – an Australian bank – and the provision of a loan by one of its subsidiary companies to Phnom Penh Sugar (PPS), a company implicated in land grabs, child labour, and other human rights abuses in Cambodia. A complaint was submitted to Australia’s NCP in 2014 under the OECD Guidelines, alleging that ANZ had failed to

temuan bukti lainnya, tampaknya proses uji tuntas Bank Mandiri tidak hanya kurang, tetapi komitmen umum mereka untuk menyelaraskan diri dengan UNGP juga tidak memadai atau bahkan tidak ada. Hal ini menempatkan mereka pada posisi yang makin tidak layak dibandingkan rekan mereka di perbankan komersial, seperti bank Belanda ABN Amro, yang jelas berkomitmen untuk menegakkan HAM, dan menjelaskan serta melaporkan kebijakan ini, termasuk dalam uji tuntas.⁶⁸

48. Ada preseden bagi bank untuk mengambil langkah-langkah guna menyediakan pemulihan dalam kasus-kasus yang terkait dengan pelanggaran HAM. Hal ini terjadi terkait kasus gula ANZ-Phnom Penh, yang berlangsung di Australian National Contact Point (NCP) – mekanisme pengaduan yang disediakan melalui Pedoman OECD. Kasus ini menyangkut ANZ – bank Australia – dan penyediaan pinjaman oleh satu anak perusahaannya

³² BankTrack ‘Global Human Rights Benchmark 2024’ link - https://www.banktrack.org/download/the_banktrack_global_human_rights_benchmark_2024/banktrack_human_rights_benchmark_2024_1.pdf

⁶⁸Tautan BankTrack ‘Tolok Ukur Hak Asasi Manusia Global 2024’ - https://www.banktrack.org/download/tolok_ukur_hak_manusia_global_banktrack_2024/tolok_ukur_hak_manusia_banktrack_2024_1.pdf

carry out adequate human rights HRDD in relation to these harms.

49. As noted (para 33), the OECD Guidelines require that businesses, including banks, mitigate or prevent harm related to activities linked to their products or services. ANZ claimed that it had done so through their HRDD processes. However, the Australian NCP's Final Assessment noted that "it is difficult to reconcile ANZ's decision to take on PPS as a client with its own internal policies and procedures—which appear to accord with the OECD Guidelines—as the potential risks associated with this decision would likely have been readily apparent."

50. Following this case, ANZ acknowledged that its HRDD processes had been inadequate, leading to the bank directly compensating the victims of the harms to which it had been directly linked. This was an unprecedented move, and one that has given ANZ "considerable praise for its

kepada Phnom Penh Sugar (PPS), sebuah perusahaan yang terlibat dalam perampasan tanah, pekerja anak, dan pelanggaran HAM lainnya di Kamboja. Sebuah pengaduan diajukan ke NCP Australia pada tahun 2014 berdasarkan Pedoman OECD, yang menuduh bahwa ANZ telah gagal melaksanakan HRDD hak asasi manusia yang memadai terkait dengan pelanggaran ini.

49. Sebagaimana dicatat (paragraf 33), Pedoman OECD mengharuskan bisnis, termasuk bank, mengurangi atau mencegah kerugian yang terkait dengan aktivitas yang terkait dengan produk atau layanan mereka. ANZ mengklaim telah melakukannya melalui proses HRDD mereka. Namun, Penilaian Akhir NCP Australia mencatat bahwa "sulit untuk menyelaraskan keputusan ANZ untuk menjadikan PPS sebagai klien dengan kebijakan dan prosedur internalnya sendiri—yang tampaknya sesuai dengan Pedoman OECD—karena potensi risiko yang terkait dengan keputusan ini kemungkinan besar sudah terlihat jelas."

leadership on sustainability and human rights.”³³

51. It seems, using the language of this case, that it is also “difficult to reconcile” Bank Mandiri’s continued financing of AALI with the documented harms of its subsidiary company ANA. In 2020, Indonesian environmental network groups were documenting the violations of ANA that could be dated back to as far as 2006.³⁴ In 2022 and 2023, huge consumer goods brands – such as Kellogg’s, Hershey’s and Nestlé – froze AALI as a supplier because of the land grabs and violations committed by its subsidiaries, including ANA.³⁵ With these highly documented violations and Bank Mandiri’s overall lack of evidence for adequate HRDD in the high-risk palm oil sector it is financing,

50. Menyusul kasus ini, ANZ mengakui bahwa proses HRDD-nya tidak memadai, yang menyebabkan bank tersebut secara langsung memberikan kompensasi kepada para korban kerugian yang secara langsung terkait dengannya. Ini adalah langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan telah mendatangkan ANZ "pujian yang cukup besar atas kepemimpinannya dalam keberlanjutan dan hak asasi manusia.”⁶⁹

51. Tampaknya, dengan menggunakan bahasa kasus ini, "sulit untuk menyelaraskan" pembiayaan berkelanjutan Bank Mandiri terhadap AALI dengan kerugian yang didokumentasikan oleh anak perusahaannya, ANA. Pada tahun 2020, kelompok jaringan lingkungan Indonesia mendokumentasikan pelanggaran ANA yang dapat ditelusuri hingga tahun 2006.⁷⁰ Pada tahun 2022

³³ Natalie Bugalski and David Pred 'Lessons from the ANZ-Phnom Penh Sugar Case for the OECD National Contact Point System of Corporate Accountability' (Business and Human Rights Journal, 2023) p452

³⁴ https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/grievance/grievance-case-report/surat-untuk-pg-letter_walhi_public.pdf?sfvrsn=fc262385_2 para 3

³⁵ https://news.mongabay.com/2023/09/kelloggs-latest-to-freeze-indonesian-supplier-over-palm-oil-violations/?utm_source=chatgpt.com

⁶⁹ Natalie Bugalski dan David Pred 'Pelajaran dari Kasus Gula ANZ-Phnom Penh untuk Sistem Titik Kontak Nasional Akuntabilitas Perusahaan OECD' (Jurnal Bisnis dan Hak Asasi Manusia, 2023) hal.452

⁷⁰ https://www.wilmar-international.com/docs/default-source/default-document-library/sustainability/grievance/grievance-case-report/surat-untuk-pg-letter_walhi_public.pdf?sfvrsn=fc262385_2 bagian 3

serious questions arise over its compliance with international standards and its own policies.

52. It is also worth noting that the international frameworks used here to define due diligence are very similar to the Indonesian principle of “prudence” that this case centres on. Both emphasise the need for careful, proactive risk management and responsible decision-making to prevent harm before it occurs. In this sense, the evidence for inadequate due diligence can, in many ways, illustrate the inadequate “prudence” that Bank Mandiri undertook.

53. Therefore, this section has illustrated the internationally acceptable HRDD processes and Bank Mandiri’s failures, or lack of evidence, towards meeting these policies. BankTrack hopes that this information is valuable and helpful in outlining the bank’s responsibilities under international

dan 2023, merek barang konsumen besar – seperti Kellogg’s, Hershey’s, dan Nestlé – membekukan AALI sebagai pemasok karena perampasan tanah dan pelanggaran yang dilakukan oleh anak perusahaannya, termasuk ANA.⁷¹ Dengan pelanggaran yang terdokumentasi secara luas ini dan kurangnya bukti Bank Mandiri secara keseluruhan untuk HRDD yang memadai di sektor minyak sawit berisiko tinggi yang didanainya, muncul pertanyaan serius mengenai kepatuhannya terhadap standar internasional dan kebijakannya sendiri.

52. Perlu dicatat pula bahwa kerangka kerja internasional yang digunakan di sini untuk mendefinisikan uji tuntas sangat mirip dengan prinsip “kehati-hatian” Indonesia yang menjadi fokus kasus ini. Keduanya menekankan perlunya manajemen risiko yang cermat dan proaktif serta pengambilan keputusan yang bertanggung jawab untuk mencegah kerugian sebelum terjadi. Dalam hal ini, bukti uji tuntas yang tidak memadai dapat, dalam banyak hal, menggambarkan kurangnya “kehati-hatian” yang dilakukan Bank Mandiri.

⁷¹ https://news.mongabay.com/2023/09/kelloggs-terbaru-akan-membekukan-pemasok-indonesia-atas-pelanggaran-minyak-sawit/?utm_source=chatgpt.com

human rights standards and the absence of evidence of its action to meet these responsibilities. In view of this situation, we would welcome the court's decision to hold the bank accountable for this failure.

E) Conclusion

TuK Indonesia's case against Bank Mandiri symbolises the long-standing expectations that communities have regarding their rights and how banks can assist in either upholding or undermining them. This lasting expectation has been gradually reflected in the evolving international standards governing business and human rights. As outlined in this brief, applying these standards – notably the UNGPs and the OECD Guidelines – to Bank Mandiri leads to compelling evidence of a direct

53. Oleh karena itu, bagian surat ini telah menggambarkan proses HRDD yang layak secara internasional, dan kegagalan Bank Mandiri, atau kurangnya bukti, dalam memenuhi kebijakan ini. BankTrack berharap bahwa informasi ini berharga dan membantu dalam menguraikan tanggung jawab bank berdasarkan standar hak asasi manusia internasional dan tidak adanya bukti tindakannya untuk memenuhi tanggung jawab ini. Mengingat situasi ini, kami menyambut baik keputusan pengadilan untuk meminta pertanggungjawaban bank atas kegagalan ini.

E) Kesimpulan

Kasus TuK Indonesia terhadap Bank Mandiri melambangkan harapan lama masyarakat mengenai hak-hak mereka dan bagaimana bank dapat membantu menegakkan atau melemahkan hak-hak tersebut. Harapan yang bertahan lama ini secara bertahap tercermin dalam standar-standar internasional yang terus berkembang yang mengatur bisnis dan hak asasi manusia. Sebagaimana diuraikan dalam surat ini, penerapan standar-standar ini – khususnya UNGP dan Pedoman OECD – terhadap Bank Mandiri menghasilkan bukti kuat

link between the harms of ANA and the bank's financing activities. The argument that legal separation between ANA and its parent AALI absolves Bank Mandiri of any responsibility is clearly contradicted by the UNGPs and the OECD Guidelines. These tools emphasise banks' responsibility across their entire value chain, including through their clients' subsidiaries.

Moreover, the absence of clear and transparent HRDD policies from Bank Mandiri signals that it has not sufficiently met its responsibility to avoid being "directly linked" to harms and to mitigate these harms when they do arise. This failure undermines both Bank Mandiri's internal commitment to be a sustainability leader³⁶ and places it at odds with authoritative and internationally recognised standards. As Indonesia continues its accession to become an OECD member, these failures become more politically and reputationally damaging to Bank Mandiri.

Therefore, in this brief, BankTrack has invited the court to examine the significance of the internationally

tentang hubungan langsung antara kerugian ANA dan kegiatan pembiayaan bank. Argumen bahwa pemisahan hukum antara ANA dan induknya AALI membebaskan Bank Mandiri dari tanggung jawab apa pun jelas bertentangan dengan UNGP dan Pedoman OECD. Alat-alat ini menekankan tanggung jawab bank di seluruh rantai nilai mereka, termasuk melalui anak perusahaan klien mereka.

Selain itu, tidak adanya kebijakan HRDD yang jelas dan transparan dari Bank Mandiri menandakan bahwa Bank Mandiri belum cukup memenuhi tanggung jawabnya untuk menghindari "keterkaitan langsung" dengan kerugian dan untuk mengurangi kerugian tersebut ketika kerugian tersebut muncul. Kegagalan ini melemahkan komitmen internal Bank Mandiri untuk menjadi pemimpin keberlanjutan dan menempatkannya berseberangan dengan standar yang berwenang dan diakui secara internasional. Seiring dengan terus berlanjutnya aksesi Indonesia untuk menjadi anggota OECD, kegagalan ini semakin merusak reputasi dan politik Bank Mandiri.

Oleh karena itu, dalam laporan singkat ini, BankTrack telah mengundang pengadilan untuk memeriksa signifikansi standar yang

³⁶ The first page of the Bank Mandiri's 2023 Sustainability Report includes this commitment "We are advancing sustainability through our 2024-2028 Sustainability Framework with the aspiration of 'Becoming Indonesia's Sustainability Champion for A Better Future'" link-
<https://www.bankmandiri.co.id/documents/38268824/305036910/Sustainability+Report+of+Bank+Mandiri+FY+2023+page+8-15..pdf/81419317-8670-d6a4-706d-e32e75558fcf?t=1717647656161>

recognised standards surrounding business and human rights. By affirming the claims of TuK Indonesia, the Court will uphold the standards of the UNGPs and the OECD Guidelines. This is a decision that would align Indonesia with powerful international commitments, but also signal that banks, like all business actors, can be held accountable for human rights and environmental harms linked to their activities.

diakui secara internasional seputar bisnis dan hak asasi manusia. Dengan menegaskan klaim TuK Indonesia, Pengadilan akan menegakkan standar UNGP dan Pedoman OECD. Ini adalah keputusan yang akan menyelaraskan Indonesia dengan komitmen internasional yang kuat, tetapi juga mengisyaratkan bahwa bank, seperti semua pelaku bisnis, dapat dimintai pertanggungjawaban atas hak asasi manusia dan kerusakan lingkungan yang terkait dengan aktivitas mereka.